

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUPA	2
1.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUPA	3
 BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN MALINAU	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	8
 BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	10
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	10
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	11
 BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	22
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan	23
4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	23
4.1.2 Pendapatan Transfer	27
4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	33
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah	35
4.2.1 Perubahan Target Pendapatan Daerah.....	35
 BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	38
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	38
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja	

	Tidak Terduga Dan Belanja Transfer.....	39
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	47
	6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	47
	6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	49
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	50
BAB VIII	PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Indikator Makro Kabupaten Malinau Tahun 2022	11
Tabel 3.2	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020 (Rp. Miliar).....	12
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021 (%)	14
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Perubahan APBD Tahun 2022	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau	
Tahun 2018-2021	15
Gambar 3.2 Grafik Struktur Perekonomian Kabupaten Malinau Tahun 2021	16
Gambar 3.3 Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Malinau Tahun 2018-2021	17
Gambar 3.4 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malinau Tahun	
2018-2021	18
Gambar 3.5 Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan	
Kabupaten Malinau Tahun 2018-2021.....	20
Gambar 3.6 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau	
Tahun 2018-2021	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka pelaksanaan APBD berjalan, dapat dilakukan perubahan disebabkan oleh perkembangan yang sudah tidak sesuai dengan kebijakan umum APBD pada saat disusun pada awal tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 161 Perubahan APBD pada no 2 bahwa perubahan dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Malinau terjadi selain dilakukan pergeseran anggaran yang harus dilakukan akibat dari Perubahan Juknis Kegiatan atau mengikuti perubahan regulasi yang ada serta perbaikan rekening belanja , maka dilakukan juga penyesuaian

Belanja Daerah terkait adanya SiLPA tahun anggaran 2021 berdasarkan hasil Audit BPK tahun 2022 untuk LKPD Tahun 2021. Dan perubahan Transfer Pusat sesuai Peraturan Presiden. Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi *COVID-19* maka dipandang perlu kembali menyesuaikan kebijakan umum APBD Tahun 2022. Dan juga pemenuhan belanja prioritas lainnya dalam rangka percepatan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan KUPA

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 bertujuan untuk:

1. Memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022;
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD Perubahan berkaitan dengan gambaran kondisi belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah;
4. Sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

1.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUPA

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun 2004);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malinau Tahun 2005- 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016- 2021;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN MALINAU

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada penghujung tahun 2021 varian baru *COVID-19* secara global menjadi tantangan baru karena tingkat penularan yang tinggi dibandingkan varian – varian lainnya. Namun sejak Februari 2022 baik kasus maupun tingkat kematian harian global mulai menurun. Di Indonesia varian omricon juga memberi tantangan tersendiri pada awal tahun 2022. Penyebaran varian omricon langsung diikuti dengan beberapa langkah antisipasi seperti pengetatan aturan karantina, penambahan bed di fasilitas - fasilitas Kesehatan serta penerapan PPKM yang lebih tinggi di beberapa daerah. Berdasarkan siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 9 Mei 2022 bahwa secara global ekonomi Indoneisa pada Triwulan pertama tahun 2022 mampu tumbuh kuat sebesar 5,01% (yoy) lebih baik dari beberapa negara lainnya Tiongkok (4,8%), Singapura (3,4%), Korea Selatan (3,07%), Amerika Serikat (4,29%) dan Jerman (4,0%). Bertepatan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis, BPS juga melaporkan inflasi periode April 2022 yang tercatat 0,95% (mtm) atau 3,47% (yoy). Angka ini masih terjaga dalam kisaran target APBN 2022 yakni $3 \pm 1 \%$ (yoy) ditengah kenaikan harga komoditas pangan dan energi global serta peningkatan inflasi diberbagai negara.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 juga memperhatikan dimana pada tahun 2021 terjadi percepatan laju

pertumbuhan ekonomi menjadi 4,7 % lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020 dimana Laju Pertumbuhan Kabupaten Malinau minus 0,34%. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I – 2022 terhadap triwulan I-2021 (yoy) mengalami pertumbuhan sebesar 4,98 persen. Hal ini disebabkan oleh tumbuhnya hampir semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha konstruksi serta administrasi pemerintahan yang mengalami kontraksi dalam pertumbuhan masing – masing sebesar 1.11 persen dan 0,75 persen. Struktur PDRB Malinau menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I – 2022 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang berkontribusi terhadap PDRB sebesar 50,51 persen. Selanjutnya, diikuti oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 15,49 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 10,93 persen. Lapangan usaha lainnya mempunyai kontribusi di bawah 10 persen.

Kabupaten Malinau dalam rangka pemulihan ekonomi akibat Pandemi Virus *COVID-19* sejak 2020, terus berupaya meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat yang terdampak Pandemi -19, yakni:

1. Pemulihan ekonomi dengan optimalisasi pengembangan sektor ekonomi kreatif terkhusus bagi UMKM dan pedagang kecil dan dilakukan pelatihan keterampilan usahawan bagi masyarakat.
2. Peningkatan alokasi fungsi pendidikan yang sesuai amanah perundangan – undangan.
3. Peningkatan Infrastruktur , sarana dan prasarana di perdesaan menjamin kelancaran transportasi dengan pemeliharaan jalan yang memadai untuk beberapa ibu kota kecamatan.

4. Mengoptimalkan anggaran Gerdema dan RT Bersih untuk mendorong Pemerintah Desa memprioritaskan program meningkatkan ekonomi kerakyatan dan membantu penanggulangan *COVID-19*.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan pada Perubahan APBD Tahun 2022 masih berupaya melaksanakan arah kebijakan pada KUA Tahun 2022 diarahkan pada :

1. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap;
2. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya;
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

daerah dapat terselenggara dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down Tahun 2022. Untuk asumsi dasar dalam perubahan APBN masih menggunakan asumsi pada APBN 2022 yakni target pertumbuhan ekonomi pada 2022 di rentang 5,2 persen hingga 5,8 persen. Indikator asumsi dasar ekonomi makro lain untuk tahun depan yang disepakati adalah inflasi 2 hingga 4 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 13.900 - Rp 15.000. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun di 6,32 - 7,27 persen. Sementara itu untuk target pembangunan, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka disepakati 5,5 - 6,3 persen, tingkat kemiskinan di 8,5 - 9,0 persen, indeks gini rasio 0,376 - 0,378, dan indeks pembangunan manusia 73,41 - 73,46. Untuk indikator pembangunan, Nilai Tukar Petani (NTP) yang diusulkan 102 - 104, disepakati 103 - 105. Sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari usulan 102 - 104, disepakati 104 - 106.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Melihat perkembangan kondisi ekonomi sebagaimana tersebut diatas serta berbagai strategi dan kebijakan yang akan ditempuh, maka pada Perubahan 2022 rencana target ekonomi makro Kabupaten Malinau adalah :

Tabel 3.1
Indikator Makro Kabupaten Malinau Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,0 – 5,0	4,7
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,24 – 5,14	4,14
3	Pencapaian Penduduk Miskin	Persen	6,5 – 6,75	7,3
4	Rasio Gini	Poin	0,285	0,304
5	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,85	72,32
6	Inflasi	Persen	0,36	0,53

Namun untuk ekonomi makro ekonomi pada KUPA mengalami perubahan karena telah mengupdate data statistik terbaru untuk tahun 2021 sebagai berikut :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Malinau atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sangat sementara mencapai 12,32 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 11,14 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada beberapa kategori lapangan usaha dan adanya inflasi. Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kabupaten Malinau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016–2021 dapat dilihat pada 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Malinau tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019 ^r	2020 [*]	2021 ^{**}
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.033,60	1.076,08	1.168,90	1.278,36	1.420,13
B	Pertambangan dan Penggalian	4.151,55	4.618,15	5.294,14	5.358,41	6.021,15
C	Industri Pengolahan	243,40	259,02	275,86	288,05	312,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,96	3,26	3,86	4,47	4,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,72	6,33	7,17	8,54	9,75
F	Konstruksi	1.317,27	1.462,40	1.715,32	1.919,64	2.002,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	342,06	386,47	444.,15	491,93	575,97
H	Transportasi dan Pergudangan	260,62	300,68	337,51	346,15	366,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	145,04	171,92	195,04	204,40	246,62
J	Informasi dan Komunikasi	26,91	30,49	34,98	40,46	48,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18,21	21,07	22,55	24,53	29,13
L	Real Estat	19,86	22,19	26,67	26,19	29,47
M, N	Jasa Perusahaan	13,38	14,31	15,94	17,35	19,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	606,31	649,10	696,92	713,20	760,18
P	Jasa Pendidikan	196,43	216,00	238,13	257,41	282,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108,40	120,63	135,65	159,24	184,01

Lapangan Usaha		2017	2018	2019 ^r	2020 [*]	2021 ^{**}
R,S ,T, U	Jasa lainnya	5,90	6,70	7,55	8,98	10,73
PDRB		8.497,62	9.364,80	10.618,38	11.147,29	12.323,48

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021.

Catatan: *Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan representatif terhadap kondisi perekonomian yang terjadi dalam suatu daerah apakah itu menunjukkan pergerakan positif ataukah negatif jika dibandingkan dengan periode waktu tertentu. Bagus tidaknya kondisi perekonomian negara tergantung dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah, apakah kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi ataukah kebijakan yang diambil kurang memihak dan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain kebijakan Pemerintah, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di antaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau sangat dipengaruhi sumber kekayaan alam khususnya sektor pertambangan dan penggalan sub sektor pertambangan non migas batu bara, yang merupakan penyumbang terbesar dalam komponen pembentukan PDRB. Harga batu bara acuan (HBA) yang terus mengalami tren penurunan sangat drastis hingga ke level terendah di tahun 2016

yaitu US\$ 50,92 per ton menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami perlambatan sampai pada titik terendah yaitu sebesar 1,71% pada tahun 2016. Namun upaya pemerintah Kabupaten Malinau dalam mengembangkan semua aspek kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berhasil meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Kabupaten malinau menjadi 6,05 % tahun 2018 sesuai data sementara BPS.

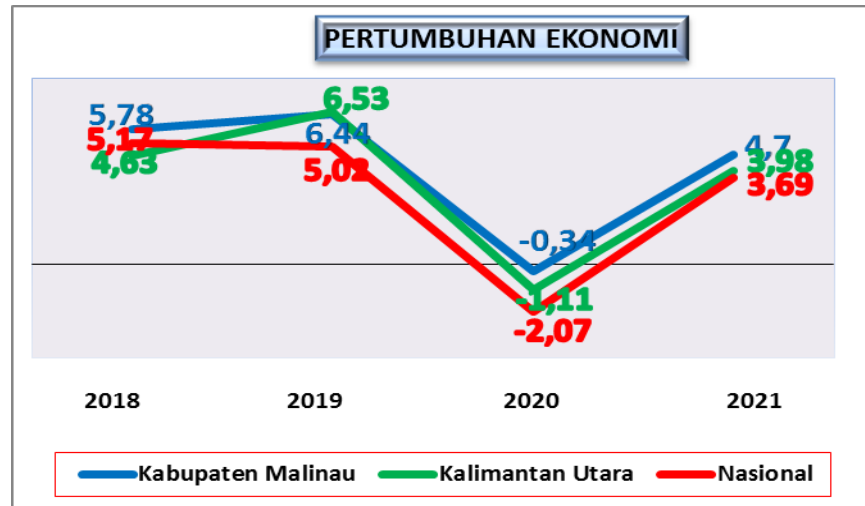
Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021 (%)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,14	1,94	0.66	3.03	3.48
B	Pertambangan dan Penggalan	7,79	6,01	6.68	-2.99	6.90
C	Industri Pengolahan	2,95	2,22	3.23	-0.31	2.68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,24	8,4	11.57	13.15	3.55
E	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,54	7,8	8.81	9.09	2.59
F	Konstruksi	4,28	6,4	10.53	4.24	-0.63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,94	7,28	8.55	1.86	7.59
H	Transportasi dan Pergudangan	5,88	9,03	6.85	-1.67	2.06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,76	13,05	9.75	-0.11	3.94
J	Informasi dan Komunikasi	7,54	9,07	9.30	5.42	8.87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,37	11,27	5.74	5.03	12.20
L	Real Estat	3,46	6,41	4.95	2.19	2.32
M,N	Jasa Perusahaan	3,29	2,81	4.19	-0.12	2.55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,4	6,54	4.30	0.48	0.70
P	Jasa Pendidikan	5,49	4,85	6.84	7.18	5.31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,59	5,95	7.07	10.79	7.92

R,S, T,U	Jasa lainnya	9,85	8,94	8.11	9.04	7.15
PDRB		5,99	5,78	6,44	-0,34	4,70

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021.

Catatan: *Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara.



Gambar 3.1
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau
Tahun 2018-2021

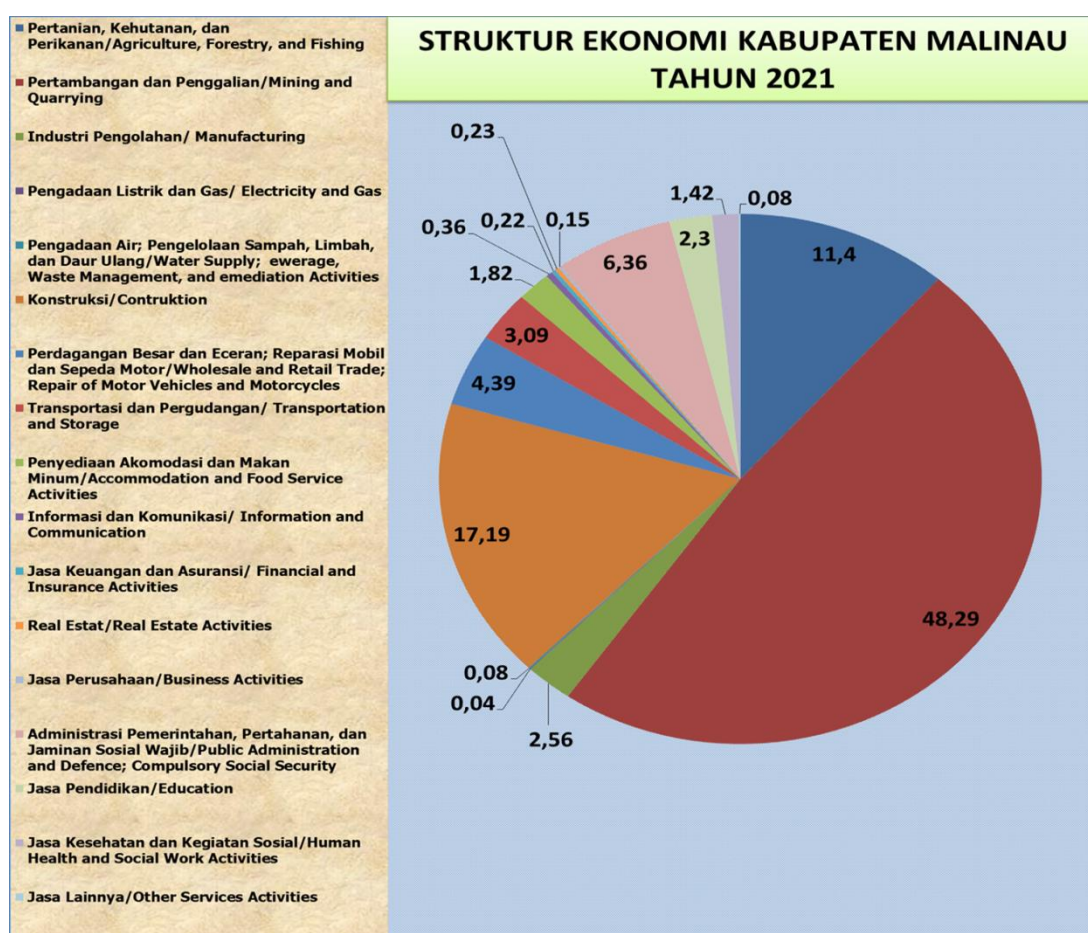
Sumber: BPS Kabupaten Malinau 2022

c. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2017 – 2021) struktur perekonomian Malinau didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan; lapangan usaha Konstruksi; lapangan

usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Malinau. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Malinau pada tahun 2021 dihasilkan yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan yaitu mencatat 48,29 persen.

Berikut lebih jelas dapat dilihat pada gambar Grafik dibawah ini :

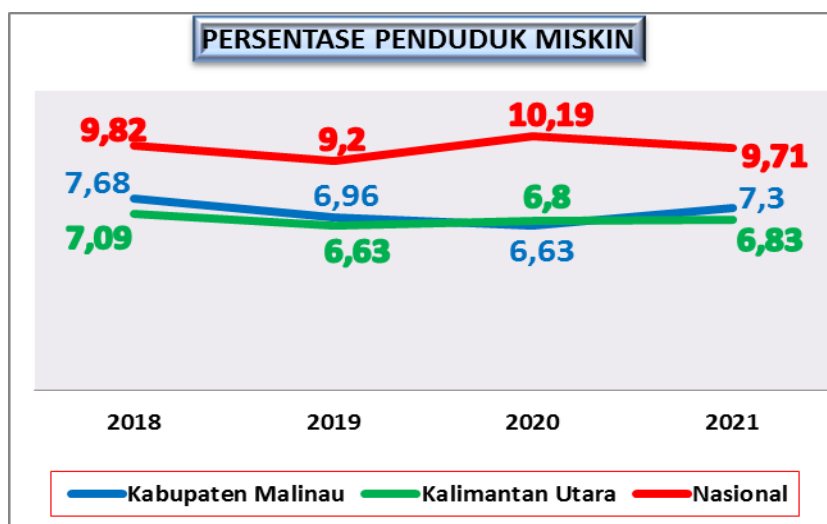


Gambar 3.2
Grafik Struktur Perekonomian Kabupaten Malinau Tahun 2021
 Sumber: RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023

d. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Malinau menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahunnya, akan tetapi alibat pandemi dimana secara umum di seluruh Indonesia mengalami peningkatan penduduk miskin akibat pandemi Covid 19, Kabupaten Malinaupun terkena dampaknya di Tahun 2021, penduduk miskin meningkat sebesar 0,5 persen dari tahun sebelumnya.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Malinau masih relatif tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara dimana penduduk miskin Malinau kedua tertinggi persentasenya di Kalimantan Utara. Secara lengkap dapat dilihat pada Gambar Grafik berikut :

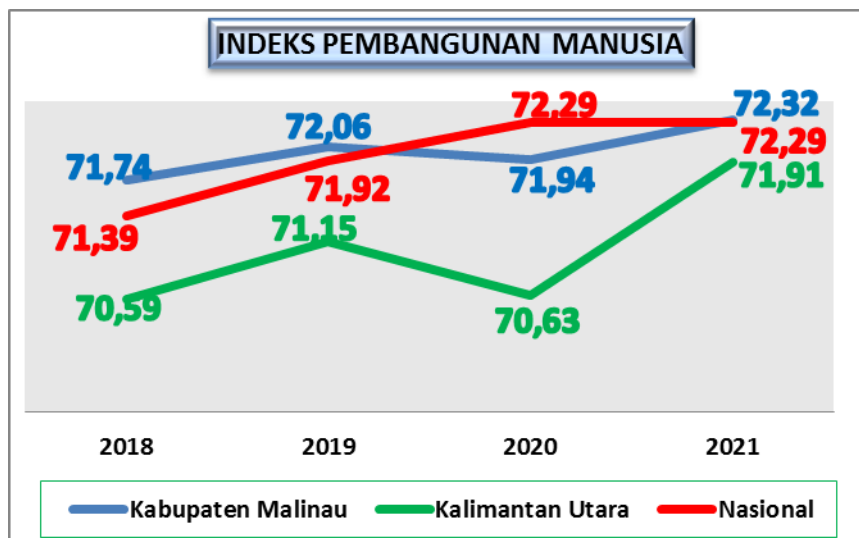


Gambar 3.3
Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Malinau Tahun 2018-2021

Sumber: RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. IPM Kabupaten Malinau dari waktu ke waktu mengalami kenaikan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.4
Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malinau
Tahun 2018-2021

Sumber: RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023

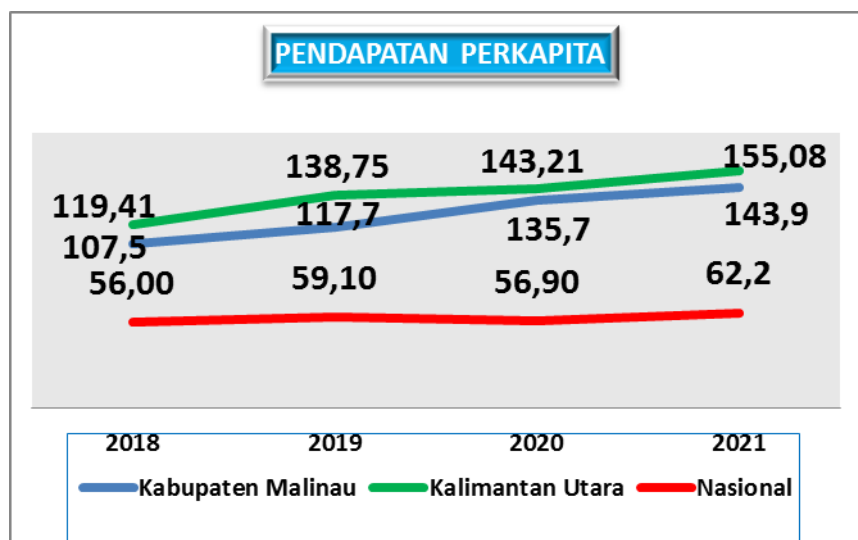
f. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang sering digunakan adalah indikator pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita atau

juga sering disebut PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk atau dengan kata lain adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah diterima oleh masing-masing penduduk. Tapi keadaan ini tidak sepenuhnya dapat dijadikan ukuran kesejahteraan karena ukuran agregat yang dihasilkan dapat membuat pendapatan besar sekelompok orang terdistribusi keseluruhan penduduk.

Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Malinau atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:



Gambar 3.5
Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Malinau Tahun 2018-2021

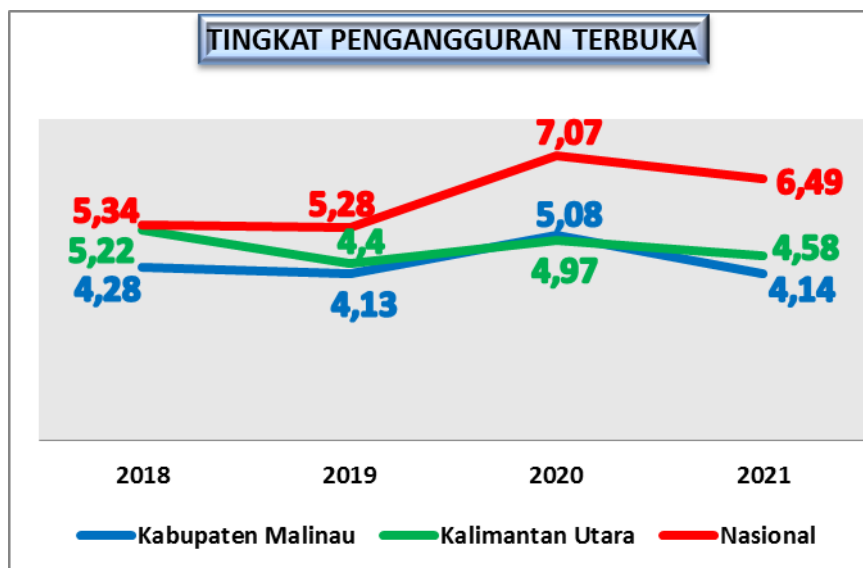
Sumber: RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023

g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malinau menunjukkan tren yang positif dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga 4,13 persen pada tahun 2019, hal ini mengindikasikan bahwa semakin meluasnya kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Malinau sejalan dengan meningkatkan iklim usaha dan investasi di Kabupaten Malinau.

Akan tetapi semenjak pandemi COVID-19 sektor ketenagakerjaan terkena imbas yang cukup berat di seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Malinau. Pandemi Covid-19 berdampak pada kenaikan pengangguran menjadi 5,08 persen pada tahun 2020 di Kabupaten Malinau. Pemerintah Pusat melakukan banyak kebijakan untuk mengatasi peningkatan pengangguran akibat pandemi COVID-19 ini. Terutama penyebab yang ditimbulkan dari akar masalahnya yakni kesehatan, dengan telah dimulainya vaksinasi diharapkan perlahan aktivitas ekonomi menjadi normal kembali, disamping

program-program lainnya untuk mempercepat pemulihan ekonomi sehingga permasalahan tingkat pengangguran juga dapat diatasi. Lebih lanjut dapat dilihat dalam Gambar Grafik berikut :



Gambar 3.6
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau
Tahun 2018-2021

Sumber: RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

- 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya;
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran belanja dalam APBD. Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya

membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik berorientasi pada kepentingan publik, disusun berdasarkan pendekatan kinerja, mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (Perangkat Daerah).

Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam mengelola keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2022

4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan asli daerah menjadi alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran namun pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah,

Pemerintah daerah menyadari bahwa dana perimbangan masih menjadi sektor utama penunjang pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Malinau perlu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan dalam rangka mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Malinau, maka perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Selain itu pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah . Dalam rangka meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah perlu diefektifkan penerapan peraturan daerah yang sudah ada serta peningkatan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan

pemerintah. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- 1) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Malinau serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019 dan 2020.
- 2) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 3) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh puskesmas atau Unit Kerja yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2021 dan dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- a) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- b) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama

penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah pusat untuk Kabupaten Malinau meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa. Sedangkan transfer antar daerah meliputi pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

A. Transfer Pemerintah Pusat

1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus, selanjutnya Dana transfer umum meliputi DBH dan DAU, sedangkan dana transfer khusus meliputi DAK Fisik dan Non Fisik.

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

a) Pendapatan dari DBH-Pajak

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- b) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi. Penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun

terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU setelah Perubahan pada Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3) Penganggaran Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan dan DAK Non Fisik.

Pada Kebijakan Umum APBD tahun 2022 target penerimaan dana perimbangan yang dianggarkan dalam APBD tidak memperhitungkan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ,

penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Hal ini sehubungan dengan ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan APBD bahwa Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022m melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

2. Dana Insentif Daerah

Dana insentif Daerah merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat ,yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan / atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

3. Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang dipruntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa

Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kemeterian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

B. Transfer Antar Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lainnya berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dan yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan

tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Apabila pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah Harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022.

3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada Tahun 2022 Penganggaran lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan adalah Pendapatan Hibah Dan BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang

diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

4.2.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan Daerah mencakup Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun Perubahan APBD tahun 2022, target pendapatan daerah diperkirakan sebelum perubahan sebesar **Rp. 1.273.572.034.913,- (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah)** menjadi **Rp. 1.366.551.778.377,- (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)** dengan proyeksi pendapatan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan sebesar **Rp. 44.571.317.927,- (Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)** menjadi **Rp. 55.557.620.422,- (Lima Puluh Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)**

- b. Pendapatan Transfer sebelum perubahan sebesar **Rp. 1.225.000.716.986,- (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)** menjadi **Rp. 1.306.494.157.955,- (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)**
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebelum perubahan sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah)** menjadi **Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)**

Berikut dapat dilihat rincian Target Pendapatan Daerah Perubahan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022

KODE REK.	URAIAN	TARGET TAHUN 2022 (Rp)	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH	1.273.572.034.913	1.366.551.778.377	92.979.743.464	7,30
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44.571.317.927	55.557.620.422	10.986.302.495	24,65
	Pajak Daerah	12.537.909.100	13.601.928.870	1.064.019.770	8,49
	Retribusi Daerah	1.801.946.500	1.825.433.134	23.486.634	1,30
	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3.325.430.716	3.350.680.716	25.250.000	0,76
	Lain-lain PAD yang sah	26.906.031.611	36.779.577.702	9.873.546.091	36,70
	PENDAPATAN TRANSFER	1.225.000.716.986	1.306.865.847.955	81.493.440.969	6,65
	Transfer Pemerintah Pusat	1.184.288.518.000	1.252.879.965.900	68.591.447.900	5,79
	Dana Perimbangan	1.062.368.283.000	1.130.959.730.900	68.591.447.900	6,46
	Dana Transfer Umum	946.335.740.000	1.015.298.877.900	68.963.137.900	7,29
	Dana Bagi Hasil	164.238.624.000	233.201.761.900	68.963.137.900	41,99
	Dana Alokasi Umum	782.097.116.000	782.097.116.000	0	0
	Dana Transfer Khusus	116.032.543.000	115.660.853.000	-371.690.000	-0,32
	Dana Alokasi Khusus Fisik	54.814.639.000	54.814.639.000	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	61.217.904.000	60.846.214.000	371.690.000	-0,61
	Dana Insentif Daerah	8.126.663.000	8.126.663.000	0	0
	Dana Desa	113.793.572.000	113.793.572.000	0	0
	Transfer Antar Daerah	40.712.198.986	53.614.192.055	12.901.993.069	31,69
	Pendapatan Bagi Hasil	40.712.198.986	40.712.198.986	0	0
	Bantuan Keuangan	0	12.901.993.069	12.901.993.069	100
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	4.000.000.000	4.500.000.000	500.000.000	12,50
	Hibah	0	0	0	0
	Dana Darurat	0	0	0	0
	Lain-Lain Pendapatan	4.000.000.000	4.500.000.000	500.000.000	12,50

Sumber : BPKD Malinau Tahun 2022

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran belanja penyesuaian dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara Surat Nomor : 188.44/K.73/2022
3. Pelaksanaan Belanja gaji dan Tunjangan TPP PPPK 2022 .
4. Penganggaran kembali silpa DAK Fisik dan Non Fisik
5. Kekurangan accres gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN tahun anggaran 2022
6. Penambahan belanja fungsi pendidikan, sarana prasarana infrastruktur, Pengawasan dan penunjang umum pemerintahan
7. Penyesuaian Belanja sesuai dengan SiLPA Tahun 2021 sesuai dengan hasil Audit BPK RI

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Klasifikasi Belanja Daerah terdiri belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Formulasi kebijakan belanja daerah tahun 2022 diprioritaskan terlebih dahulu untuk pos Belanja Operasi yang wajib dikeluarkan. Belanja wajib tersebut meliputi belanja gaji pegawai, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan program Gerdema dan RT Bersih serta alokasi Dana Desa (DD) dari APBN. Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat maka disusun kapasitas riil keuangan daerah tahun 2021 yang menunjukkan kemampuan keuangan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan daerah serta layanan dasar dan tugas/fungsi SKPD. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap perangkat daerah. Selanjutnya dari total dana pagu indikatif yang ada dialokasikan keberbagai program dan kegiatan sesuai urutan prioritas.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan perangkat daerah harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran

untuk melaksanakan visi, misi yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam indikator-indikator kinerja dalam perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian antara kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan harus merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual.

Total perkiraan belanja pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar **Rp. 1.530.394.135.402,- (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Rupiah)** sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 1.383.572.034.913,- (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah),** dimana belanja tersebut meliputi:

- 1) Belanja operasi,
- 2) Belanja modal,
- 3) Belanja tidak terduga dan
- 4) Belanja transfer

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

- a) Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dianggarkan dengan memperhitungkan adanya kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD antara lain akibat kenaikan pangkat

dan jabatan, gaji berkala, tunjangan keluarga serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya;

- b) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya dianggarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik. Belanja Subsidi diberikan agar harga jual dari produknya dapat terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas, bantuan subsidi juga dapat diberikan Pemerintah kepada masyarakat baik dalam bentuk tunai, barang maupun jasa dalam rangka mensejahterakan Masyarakat.

Belanja Subsidi Tahun 2022 dialokasikan untuk Subsidi Rasda (Beras Daerah) kepada masyarakat miskin sesuai data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM).

e. Belanja Hibah

Penganggaran belanja hibah mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah Kab. Malinau memberikan hibah kepada badan, lembaga, organisasi, kelompok dan anggota masyarakat. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja hibah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan,

Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Belanja Hibah dalam perubahan tahun 2022 direncanakan tidak mengalami perubahan.

f. Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, pemerintah daerah memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat. Alokasi bantuan sosial dalam perubahan tahun 2022 tidak mengalami perubahan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

a. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Malinau konsisten sesuai dengan KUA 2022 sebelum perubahan mengalokasikan dana Gerdema dan dana RT Bersih sebesar **RP. 155.633.736.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)** dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan alokasi Dana Desa (DD) dari APBN 2022 tidak mengalami perubahan yang dialokasikan sebesar **Rp. 113.793.572.000,- (Seratus Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).**

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya disebut pembiayaan daerah, pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setiap tahunnya diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Pada Tahun awal Anggaran 2022, penerimaan berasal dari SiLPA yang dianggarkan sebesar **Rp. 110.000.000.000,- (Seratus Sepuluh Miliar Rupiah).**

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Dalam penyusunan APBD angka SILPA seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi, selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto disebut SILPA (dengan I Kapital).

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Pada Perubahan APBD Tahun 2022 SiLPA hasil audit BPK terhadap APBD 2021 adalah sebesar **Rp 163.842.357.025,- (Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).**

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah Pengeluaran yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk tahun 2022 tidak mengalami perubahan dari Target Awal tahun 2022

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berangkat dari situasi tertentu untuk mencapai kondisi yang lain yang lebih baik. Pembangunan sangat dipengaruhi oleh para pelaksana pembangunan, yaitu pemerintah dan warga masyarakat. Kesuksesan pembangunan merupakan hasil akumulasi seluruh sektor baik ekonomi, lingkungan, pendidikan, sumber daya manusia, dan sosial kemasyarakatan.

Selaras dengan visi misi pemerintah Kabupaten Malinau yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Arah Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang merupakan perencanaan tahun kelima atau terakhir dari RPJMD Tahun 2016-2021 difokuskan pada Mewujudkan Malinau yang maju dan sejahtera secara nyata sebagai bagian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau, disamping itu kinerja pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan RT Bersih, dan penerapan wajib belajar enam belas tahun dan program Beras Daerah tetap menjadi program unggulan yang harus diupayakan keberhasilannya. Pelaksanaan pembangunan tidak selamanya berjalan dengan lancar. Permasalahan pembangunan terus berkembang secara dinamis dari

waktu ke waktu. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal.

Strategi pembangunan Kabupaten Malinau pada perubahan Tahun 2022 masih mengacu pada KUA Tahun 2022 sebelum perubahan yakni untuk mengatasi permasalahan ditahun 2022, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Pendidikan serta tenaga Pendidik;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang berkualitas;
3. Revitalisasi pelayanan kesehatan dasar;
4. Mempercepat Pembangunan prasarana dan sarana desa, kecamatan dan perkotaan;
5. Membuka keterisolasian daerah perdesaan, daerah pedalaman, dan daerah perbatasan;
6. Mengoptimalkan pariwisata daerah dengan meningkatkan mutu layanan wisata;
7. Mengembangkan pertanian,perikanan dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten;
8. Mengembangkan lembaga ekonomi desa;
9. Mendorong Reformasi birokrasi;
10. Mengembangkan profesionalisme pelayanan publik yang berkualitas;

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai dan meningkatkan pendapatan daerah dilakukan dengan cara:

- (1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa

memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:

- a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
- d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan perpajakan;
- e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui pengawasan di lapangan secara terus-menerus, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Malinau.
- f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah seperti gedung, asrama, aula dan aset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malinau sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan aset tersebut;

- g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba BUMD;
 - h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana transfer terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil sebagai berikut :
- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
 - d. Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus.
- (3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan perangkat daerah dalam pengelolaan berbagai asset daerah;
- (4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah menurut peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan perubahan Tahun Anggaran 2022 ditentukan oleh kerjasama yang mendalam pihak eksekutif dan legislatif dengan selalu berupaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malinau. Untuk itu kedua lembaga eksekutif dan legislatif bersepakat untuk memperkuat, saling memberikan dukungan serta kontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan sesuai Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Malinau Tahun 2022 ini dibuat berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan sesuai dengan proyeksi perkembangan indikator makro ekonomi dan perkiraan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malinau. Selanjutnya akan dibahas dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2022. Diharapkan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan

dengan harapan masyarakat Kabupaten Malinau dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Malinau, 01 Agustus 2022

BUPATI MALINAU,



Wempi W.Mawa, S.E.,M.H